

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan inovasi di bidang transportasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Penggunaan kendaraan listrik yang salah satunya adalah penggunaan sepeda listrik merupakan salah satu inovasi yang semakin populer. Hal tersebut disebabkan oleh kesadaran yang terus meningkat tentang dampak negatif dari emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Kendaraan listrik dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang saat beroperasi.¹

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan mengenai komitmen bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sehingga disebutkan bahwa tujuan negara yaitu,

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

¹ Dinas Perhubungan Aceh, Kendaraan Listrik, Upaya Untuk Merawat Lingkungan, <https://dishub.acehprov.go.id/kendaraan-listrik-upaya-untuk-merawat-lingkungan/>, diakses 18 Oktober 2024.

Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam hal penegakan hukum. Untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban di dalam masyarakat, maka dibutuhkan hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat tersebut. Sehingga dalam konteks ini, untuk memastikan bahwa semua jenis kendaraan digunakan dengan aman dan bertanggung jawab, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban masyarakat dalam hal berlalu lintas serta tercapainya tujuan negara, yaitu terkait dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Secara garis besar, Pasal 47 ayat (1) UULLAJ mengelompokkan kendaraan berdasarkan jenis dan fungsinya menjadi dua jenis, yaitu Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Menurut Pasal 1 Angka 8 dan 9 UULLAJ, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah “Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.” Sedangkan Kendaraan Tidak Bermotor adalah “Setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.”

Kendaraan Bermotor menurut Pasal 47 ayat (2) UULLAJ dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Sedangkan kendaraan tidak bermotor menurut Pasal 47 ayat (4) UULLAJ dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia,

misalnya sepeda, serta kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan, misalnya delman/andong. Sepeda listrik tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor, karena jika baterai sepeda listrik sudah habis, maka dapat digunakan secara manual dengan mengayuh pedalnya seperti sepeda pada umumnya, yang dimana pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (2) ke-f Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, dikatakan bahwa kecepatan maksimal sepeda listrik hanya mencapai 25 (dua puluh lima) km/jam, sedangkan menurut Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor memiliki batas-batas kecepatan, yaitu:

- a. Paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) km/jam untuk jalan bebas hambatan;
- b. Paling tinggi 80 (delapan puluh) km/jam untuk jalan antarkota;
- c. Paling tinggi 50 (lima puluh) km/jam untuk kawasan perkotaan;
- d. Paling tinggi 30 (tiga puluh) km/jam untuk kawasan permukiman.

Namun, terdapat juga sepeda listrik yang mempunyai kecepatan lebih dari 25 km/jam, sehingga pengguna sepeda listrik tersebut harus mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin

Mengemudi (SIM)². Berbeda dengan sepeda listrik yang maksimalnya hanya mempunyai kecepatan 25 km/jam, pengguna kendaraan tersebut tidak perlu memiliki STNK maupun SIM, tetapi tetap harus menaati ketentuan yang ada, seperti menggunakan helm, mempunyai lampu utama, sistem rem yang berfungsi, dan lainnya.

Regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan sepeda listrik terdapat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Menurut Pasal 2 ayat (1) Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yaitu, skuter listrik, sepeda listrik, *hoverboard*, sepeda roda satu (*unicycle*), dan otopet. Dalam Pasal 1 Angka 7 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, dikatakan bahwa “Sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik”. Dalam regulasi ini, diatur mengenai persyaratan penggunaan, pelaksanaan, dan lainnya yang menyangkut tentang kendaraan listrik yang telah disebutkan. Regulasi tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah terkait penggunaan kendaraan tertentu, dalam hal ini termasuk sepeda listrik. Pemerintah daerah dapat

² Dina Rayanti, Wajib Tahu! Sepeda Listrik Lebih dari 20 Km/Jm Wajib Punya SIM-STNK, <https://oto.detik.com/berita/d-6868717/wajib-tahu-sepeda-listrik-lebih-dari-20-km-jm-wajib-punya-sim-stnk>, diakses 31 Oktober 2024.

mereplikasi atau menguraikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan di daerah.

Kota Yogyakarta sudah ada regulasi yang mengatur kendaraan tertentu yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2022. Regulasi ini dibuat untuk menciptakan rasa aman, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Tujuan pembuatan peraturan tersebut adalah untuk mengatur penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Hal ini juga bertujuan untuk membantu pihak berwenang dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Pengaturan ini tentunya juga bertujuan untuk mencegah potensi konflik dengan kendaraan bermotor dan pejalan kaki serta untuk menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas.³

Namun, meskipun penggunaan kendaraan listrik yang telah membawa dampak positif sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang saat beroperasi, penggunaan kendaraan tersebut juga memunculkan tantangan baru, terutama di Kota Yogyakarta. Saat ini, Kota Yogyakarta sedang menghadapi tantangan serius dalam hal keselamatan lalu lintas. Salah satu penyebabnya adalah

³ Ahmad Umar Faruq dan Lutfian Ubaidillah, 2024, "Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol2/No-01/2024, Indonesian Journal Publisher, hlm. 2.

penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan pengguna sepeda listrik belum begitu memahami peraturan lalu lintas yang berlaku untuk sepeda listrik. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan pengguna sepeda listrik menggunakan kendaraannya di jalan raya tanpa memperhatikan aturan dan aspek keselamatan di jalan raya, seperti kewajiban menggunakan helm dan perlengkapan keselamatan lainnya. Kehadiran sepeda listrik di jalanan yang sudah padat oleh kendaraan bermotor dapat memperburuk kondisi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak mematuhi peraturan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis menganggap perlu dilakukannya penelitian terkait dengan pengaturan dan implementasi penggunaan sepeda listrik di Kota Yogyakarta melalui judul yang diangkat, yaitu “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian materi muatan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dengan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dalam mengatur penggunaan sepeda listrik?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kesesuaian materi muatan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dengan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Mengetahui implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan

Menggunakan Penggerak Motor Listrik dalam mengatur penggunaan sepeda listrik.

3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai regulasi transportasi, khususnya terkait dengan kendaraan listrik, serta dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam konteks peraturan transportasi modern.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil dan mengidentifikasi area yang perlu

diperbaiki, ditingkatkan, atau perencanaan tata ruang kota yang lebih ramah bagi pengguna sepeda listrik.

- b. Dinas Perhubungan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien, serta untuk pengembangan infrastruktur pendukung sepeda listrik.
- c. Polda DIY dan Polres Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan lalu lintas yang berlaku.
- d. Pengguna sepeda listrik. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna sepeda listrik akan pentingnya keselamatan berkendara dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta dapat memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai hak dan kewajiban pengguna sepeda listrik.
- e. Mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian.
- f. Penulis. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK” merupakan karya asli dari hasil pemikiran penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi atau penelitian yang telah ada sebelumnya. Atas dasar hal tersebut, terdapat beberapa hasil penelitian hukum terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian ini yang memiliki pokok permasalahan yang sama, yaitu:

- a. Putri Ajeng Burhan, NIM 192600042, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya Kota Parepare?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap aturan penggunaan sepeda listrik di jalan raya Kota Parepare?

Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan hukum terkait sepeda listrik di Kota Parepare belum efektif karena belum adanya regulasi yang detail terkait penggunaan sepeda listrik seperti sanksi dan larangan penggunaan di jalan raya Kota Parepare, serta berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah terkait aturan

penggunaan sepeda listrik di jalan raya lebih banyak memberi kerugian daripada manfaat karena belum ada aturan yang detail dan banyak ditemukan pelanggaran yang merugikan pengguna jalan. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Putri Ajeng Burhan dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai penerapan hukum bagi pengguna sepeda listrik di jalan raya Kota Parepare, dimana peraturan tersebut belum memuat hal-hal terkait secara detail, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penerapan regulasi dan implementasi yang sudah ada di Kota Yogyakarta terkait dengan penggunaan sepeda listrik di jalan raya.⁴

- b. Satria Virgian Pramudya, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024, dengan judul “Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia” dengan rumusan masalah “Bagaimana regulasi serta implementasi terhadap peraturan yang mengatur sepeda listrik di Indonesia?”. Hasil dari penelitian tersebut adalah perlunya perhatian dari pemerintah mengenai peraturan atau regulasi yang jelas tentang ketentuan sanksi penyalahgunaan sepeda listrik, pengembangan infrastruktur untuk menjamin keselamatan pengguna sepeda listrik dan pengguna lainnya, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan sepeda listrik. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Satria Virgian Pramudya dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai

⁴ Putri Ajeng Burhan, 2023, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

regulasi dan implementasi terhadap peraturan mengenai sepeda listrik secara umum dan tidak spesifik di satu kota, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penerapan regulasi dan implementasi terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya secara spesifik di satu kota, yaitu Kota Yogyakarta.⁵

- c. Mutiara Hermawati, Muhammad Hanan Nuhi, Astriana Andari, Eugina Evita Marito, Naufal Farros, Haezer Josua, Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024, dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas)” dengan rumusan masalah “Bagaimana regulasi hukum bagi setiap pengguna sepeda listrik di Indonesia serta upaya hukum apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai pengguna sepeda listrik khususnya di jalan raya?”. Hasil dari penelitian tersebut adalah akibat munculnya berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik, maka diperlukan pembaharuan regulasi dalam upaya memberikan kejelasan mengenai batasan yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari oleh setiap pengguna sepeda listrik. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Mutiara Hermawati dkk dengan

⁵ Satria Virgian Pramudya, 2024, “Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia (FORIKAMI).

penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai penegakan hukum bagi pengguna sepeda listrik di jalan raya menurut undang-undang lalu lintas pada umumnya, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai regulasi dan implementasi di Kota Yogyakarta terkait dengan penggunaan sepeda listrik di jalan raya.⁶

- d. Ahmad Umar Faruq dan Lutfian Ubaidillah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2024, dengan judul “Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dengan rumusan masalah “Bagaimana keabsahan pengendara sepeda listrik di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?”. Hasil dari penelitian tersebut adalah regulasi mengenai sepeda listrik masih belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Peraturan Menteri saat ini belum mengatur secara jelas dan khusus tentang penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Ketidakjelasan ini juga mencakup kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara sepeda listrik. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur penggunaannya di jalan raya. Regulasi yang jelas dan efektif akan membantu menjamin keselamatan dan ketertiban di jalan raya, serta

⁶ Mutiara Hermawati, dkk, “Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, 2024.

mengurangi potensi risiko yang dapat terjadi akibat penggunaan sepeda listrik tanpa pengawasan yang memadai. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Umar Faruq dan Lutfian Ubaidillah dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai validitas/legalitas/sah tidaknya pengendara sepeda listrik di jalan raya berdasarkan undang-undang lalu lintas dan secara umum, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penerapan regulasi dan implementasi di Kota Yogyakarta terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya.⁷

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul penelitian, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK”, maka tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu:

1. Analisis Yuridis
 - a. Analisis

⁷ Ahmad Umar Faruq dan Lutfian Ubaidillah, 2024, “Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol2/No-01/2024, Indonesian Journal Publisher.

Analisis merupakan suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa dengan menggunakan data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁸

Menurut Wiradi, analisis merupakan proses memilah, mengurai, membedakan sesuatu, kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan hubungannya masing-masing.⁹

Menurut Husein Umar, analisis yaitu suatu proses kerja yang terdiri dari berbagai tahapan pekerjaan sebelum riset atau penelitian, yang didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.¹⁰

b. Yuridis

Pengertian yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum, secara hukum.¹¹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari “*Yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹² Dalam kajian hukum, yuridis mencakup beberapa aspek, seperti peraturan

⁸ Debora Danisa Kurniasih Sitanggang, 2022, Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya#:~:text=Apa%20itu%20Analisis?&text=Analisis%20adalah%20suatu%20kegiatan%20untuk,jenis%2C%20hingga%20fungsi%20dan%20trennya>, diakses 8 November 2024.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Cetakan 9, Widya Karya, Semarang, hlm. 644.

¹² M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

perundang-undangan, prinsip hukum, kebiasaan hukum, dan/atau norma-norma yang diakui dalam sistem hukum.

Maka, analisis yuridis dapat diartikan sebagai suatu proses menelaah suatu peristiwa, permasalahan, atau tindakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan memperoleh pemahaman yang tepat dari sudut pandang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan akan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan yang semakin meningkat. Tujuan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 adalah untuk mengatur penggunaan kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik di Kota Yogyakarta. Pengguna kendaraan tersebut harus memenuhi persyaratan seperti menggunakan helm dan tidak melakukan modifikasi mesin. Kendaraan tersebut hanya boleh digunakan di kompleks perumahan dan area perkantoran. Peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi pelanggar serta pembinaan dan pengawasan oleh instansi.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022,

“Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik merupakan sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.”

Di dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Perwali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 dikatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (2) Setiap orang dilarang menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang digunakan di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (3) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik hanya boleh digunakan di dalam:
 - a. Komplek Perumahan; dan
 - b. Area Perkantoran.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Perwali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 dikatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan helm;
 - b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
 - c. tidak boleh melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan; dan
 - d. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 1. menggunakan kendaraan dengan penuh konsentrasi, secara tertib dan

- memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
- 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki; dan
- 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Perwali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022, apabila ada pengguna yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau pengamanan barang bukti.

3. Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendala merupakan halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.¹³ Jadi, kendala adalah suatu hambatan, kesulitan, atau rintangan yang dapat menghalangi suatu kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal kebijakan publik dan pemerintahan, kendala biasanya merujuk pada berbagai tantangan atau kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan atau program.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses 1 November 2024.

Kendala atau sesuatu yang menghalangi kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan tertentu bisa dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:¹⁴

1. Hambatan eksternal

Kegagalan dalam implementasi tidak selalu disebabkan oleh kebijakan yang lemah, tetapi bisa jadi dipengaruhi oleh faktor eksternal diluar kendali organisasi.

2. Waktu dan sumber daya

Proses perencanaan kebijakan harus mensinergikan tata kelola waktu dari masing-masing aktor. Pelaksanaan perumusan rencana pembangunan seharusnya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi, namun masalah-masalah di lapangan menyebabkan tidak semua pedoman pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik.

3. Kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teoritis) yang kuat

¹⁴ Iwan Sutardi Budi Santoso, Distorsi dan Kendala Dalam Proses Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, https://bappeda.jogjaprovo.go.id/karya_perencanaan/detail/62-distorsi-dan-kendala-dalam-proses-kebijakan-publik-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah#:~:text=proses%20pembangunan%20daerah-.1.,tentunya%20menunggu%20release%20dari%20BPS., diakses 1 November 2024.

Keterbatasan waktu dapat memengaruhi kualitas kebijakan yang dirumuskan. Proses perumusan kebijakan membutuhkan waktu yang cukup analisis yang dilakukan lebih matang dan berkualitas. Namun, seringkali kebijakan dibuat tanpa landasan teori yang kuat karena waktu yang terbatas dan kurangnya data yang lengkap, sehingga analisis yang diperlukan tidak dapat dilakukan secara optimal.

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah melalui dua lembaga utama, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁵

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan ini dijalankan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

¹⁵ Anom Wahyu Asmorojati, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI*, Cetakan 1, UAD Press, Yogyakarta, hlm. 69.

¹⁶ Bambang Sugianto, 2022, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Palembang, hlm. 7.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa,

”Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung 3 pengertian, yaitu:¹⁷

- a. Pengertian pertama mengacu pada organisasi atau lembaga yang menjalankan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemerintahan serta mengelola aktivitas pemerintah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut diartikan sebagai Pemerintah daerah (*local government* atau *local authority*).
- b. Pengertian kedua berkaitan dengan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan pengaturan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

¹⁷ Aries Djaenuri dan Enceng, Modul Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, hlm. 6, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM421403-M1.pdf>, diakses 7 November 2024.

pemerintahan daerah. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan landasan atau arah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sama dengan fungsi pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan daerah pada dasarnya hanya menjalankan fungsi legislatif dan eksekutif, sedangkan fungsi yudikatif tetap berada di tangan pemerintah pusat.

- c. Pengertian ketiga mengacu pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom. Dalam konteks Indonesia, daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah sebagai urusan rumah tangganya. Hak mengatur tersebut diwujudkan dengan membuat peraturan daerah yang pada hakikatnya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah.

Secara umum, terdapat dua bentuk pemerintahan daerah di dunia, yaitu:¹⁸

1) *Local Self Government*

Pemerintah daerah dalam bentuk *Local Self Government* mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk ini dibutuhkan dalam sistem kenegaraan untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah, artinya dalam hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif apabila diserahkan kepada pemerintah daerah tertentu. Karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayah dan masyarakatnya, bentuk pemerintahan daerah *Local Self Government* menjadi konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara. Bentuk ini diperlukan untuk menanggapi perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak dapat ditangani secara terpusat oleh pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, *Local Self*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

Government adalah pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

2) *Local State Government*

Local State Government adalah unit pemerintahan wilayah dan daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi, dimana wewenang pemerintah pusat dilimpahkan kepada pejabat di tingkat daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Pemerintah daerah dibentuk untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di tingkat daerah. Karena pemerintah pusat tidak dapat menangani semua urusan secara langsung dengan efisien, maka pemerintahan daerah berperan dalam melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. *Local State Government* atau pemerintahan daerah hanya bertindak sebagai pelaksana instruksi, arahan, dan kebijakan dari pemerintah pusat tanpa memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Asas pemerintahan daerah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada dasarnya terdiri dari 3 asas, yaitu:¹⁹

a. Asas Desentralisasi

Istilah “desentralisasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata “*de*” yang berarti lepas dan “*centrum*” yang berarti pusat, sehingga artinya yaitu melepaskan dari pusat. Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa,

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”

Menurut Prof. Dr. Koesoemahatmadja, SH bahwa dalam konteks ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga daerah otonom dapat mengatur dan mengurus urusannya sendiri.

Menurut Bayu Suryaningrat, kata desentralisasi mengandung arti bergerak

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

menjauhi sesuatu yang dipandang sebagai pusat. Gerakan ini dapat berupa pelimpahan, pemudaran, pemberian, penyerahan, pembagian, dan distribusi pengeluaran bahkan pencabutan dan istilah lainnya.

b. Asas Dekonsentrasi

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa,

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.”

Menurut Rondinelli, dekonsentrasi pada dasarnya hanya sebatas pembagian wewenang dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dan pejabat pusat di lapangan tanpa memberikan kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Menurut Bryant, dekonsentrasi pada dasarnya hanya pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat ke perwakilannya di

daerah tanpa memberikan kewenangan penuh bagi mereka untuk mengambil atau menentukan keputusan sendiri.

c. Asas Tugas Pembantuan

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa,

“Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, serta dari daerah ke desa, untuk menjalankan tugas tertentu. Penugasan ini disertai dengan dukungan dana, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan hasil pelaksanaan serta bertanggungjawab kepada pihak yang memberikan tugas.

Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi memberikan tugas kepada daerah

(kabupaten/kota) untuk menjalankan kebijakan dan program yang telah dirancang, termasuk penyediaan anggaran. Namun, daerah hanya bertindak sebagai pelaksana dan tetap harus mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada pihak yang memberi tugas.

Maka dari itu, tugas pembantuan pada dasarnya adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat atau daerah tingkat atas oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa, dengan sifat membantu dan tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya.

G. Batasan Konsep

1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab akibat, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁰

Pengertian yuridis menurut kamus hukum adalah menurut hukum, secara hukum, dari segi hukum.²¹ Yuridis berarti kajian

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses 8 November 2024.

²¹ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 184.

hukum untuk menggambarkan analisis, penilaian, atau pandangan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, maka analisis yuridis adalah proses menelaah suatu permasalahan, tindakan, atau peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan mendapatkan pemahaman yang tepat dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta guna mendukung terciptanya rasa aman, selamat, tertib dan lancar, serta memberikan kenyamanan dalam berlalu lintas. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu diatur kendaraan tertentu yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.

3. Kendala

Kendala adalah halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.²² Kendala berarti

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses 21 Oktober 2024.

suatu masalah yang dapat menghalangi seseorang atau suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa,

“Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²³

Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Bahan hukum primer terdiri dari dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum²⁴. Bahan hukum primer meliputi, norma dasar,

²³ Soerjono Soekanto, 1994, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²⁴ Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, hlm. 7.

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.²⁵

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder meliputi, pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, kamus hukum dan kamus non hukum, serta didukung dengan data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber.²⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674). Sekretariat Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

²⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

²⁶ Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Op. Cit.*, hlm. 8

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.) Sekretariat Negara Republik Indonesia

- 
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468).
- 9) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146).
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
- 12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654).

13) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

14) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 72).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,²⁷ seperti data dari seluruh publikasi hukum meliputi buku, *ebook*, jurnal hukum, skripsi/tesis, makalah hukum, pendapat para ahli hukum, serta wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

²⁷ Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁸

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dengan menganalisis permasalahan hukum dengan mempelajari data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta melakukan wawancara. Berikut beberapa narasumber yang akan diwawancarai:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas DIY. Narasumber akan memberikan informasi mengenai peran Pemerintah DIY dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di Kota Yogyakarta.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta (Satpol PP), wawancara dilakukan dengan perwakilan kepolisian. Narasumber akan memberikan informasi mengenai peran, tugas, serta wewenang Satpol PP DIY.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan penulis adalah metode analisis normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif berarti analisis data yang

²⁸ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

bertitik tolak pada upaya penemuan asas-asas dan informasi berupa ungkapan monografis dari narasumber.²⁹ Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, maka simpulan yang diambil dalam penelitian ini sangat bergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.³⁰



²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 98.

³⁰ Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Op. Cit.*, hlm. 9.